



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 40 /DKIS/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan Radio Siaran Kapuas Hulu (Rasika) dalam menyebarluaskan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (LNRI Tahun 2021 Nomor 56, TLNRI Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan

Informatika;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu 103,4 Fm dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan Tugas dan fungsi Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas :
- a. menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat dan;
 - b. menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium perbulannya, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

9

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Juli 2022

KABUPATEN KAPUAS HULU, 17



KFRANSISKUS DIAAN

Tembusan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 HULU
 NOMOR : 402 /DKIS/ 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 LOKAL (LPPL) RADIO SIARAN
 KAPUAS HULU KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
 SIARAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, ST/ NIP. 19810505 201101 2 005)	ANGGOTA

1	2	3
7	ANALIS BERITA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA, S.S.T/ NIP. 19861005 201001 2 002)	ANGGOTA
8	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY, S.I.Kom/ NIP. 19950918 202203 2 016)	ANGGOTA
9	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MUH. ZULKIFLI AKSAN, S.I.Kom/ NIP. 19960721 202203 1 004)	ANGGOTA
10	PENGADMINISTRASI UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AGUS HARYANTO/ NIP. 19800815 201212 1 004)	ANGGOTA
11	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (SYEH HAWARIEZMI, A.Md)	ANGGOTA

1	2	3
12	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ZIKRI, S.E)	ANGGOTA
13	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (LEDRIYANA PENARANG)	ANGGOTA
14	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MAKARIA ASFINA RATU, S.S)	ANGGOTA
15	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (APRILIA SRI REJEKI)	ANGGOTA
16	PENGELOLA TV DAN RADIO PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (DEDEK SILAWATI MULYANA)	ANGGOTA

A BUPATI KAPUAS HULU, 7


A FRANSISKUS DIAAN